



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 596/K.172/2017

TENTANG

HIBAH ATAS ASET PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan 1 (satu) unit menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya guna mengatasi masalah blankspot telekomunikasi di daerah pelosok Kabupaten Paser oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, direncanakan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menghibahkan Atas Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Kabupaten Paser, dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 030/K.103/2017 tentang Pembentukan Tim Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 555/340/V/Diskominfo perihal Permohonan Penyerahan Aset Menara Telekomunikasi tanggal 12 April 2017;
2. Berita Acara Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2017 tanggal 1 April 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menghibahkan Atas Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kabupaten Paser berupa Menara Telekomunikasi dan Sarana Pendukungnya sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di :

Desa : Muara Telake
Kecamatan : Long Kali
Kabupaten : Paser
Tinggi Menara : 62 Meter
Tahun : 2014
Pembangunan
Koordinat Lokasi : N 01° 37' 15,6"
: E 116° 30' 48,0"
Nilai : Rp 1.567.449.589,-
(Satu Milyar Lima Ratus Enam
Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
Empat Puluh Sembilan Ribu
Lima Ratus Delapan Puluh
Sembilan Rupiah)

KEDUA : Hibah Atas Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus ditindaklanjuti dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilepaskan haknya dan dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kaltim.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati Paser di Tana Paser ;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.